



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4479/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PR Bendoel, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4479/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Nopember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/39/XI/99 tanggal 19 Nopember 1999) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di wilayah desa Sitirejo selama kurang lebih 3 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 9 tahun
 - b. ANAK II, umur 2 tahun;
3. Kurang lebih sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Tergugat makin kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;

b. Tergugat tidak pernah berubah dari kebiasaannya minum minuman keras yang sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga, perhatian terhadap tanggung jawabnya tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga seakan tidak dihiraukan, dan Penggugatpun seakan tidak dihargai oleh Tergugat ;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering bersikap kasar bahkan pernah menyatakan mau menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September tahun 2010, Tergugat memulangkan Penggugat ke orangtua Penggugat sendiri dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. MASITAH, Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian yaitu mulai terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertengkaranyang benar mulai bulan puasa tahun 2010 karena Penggugat menagih hutang
putusan.mahkamahagung.go.id

kepadaTergugat didepan teman-teman Tergugat dan benar terkadang Tergugat mabuk serta
menyatakan keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten
Malang Nomor : 519/39/XI/99 Tanggal 19 Nopember 1999; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,
dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua
Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan penyebabnya
karena Tergugat sering minum-minum dan saksi mengetahuinya sendiri;
- Bahwa, kedua belah pihak sudah pernah diupayakan untuk rukun saat berada di rumahh
orang tua Penggugat namun keduanya tetap sama-sama keberatan untuk rukun kembali;

Saksi II: umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten
Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung
Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2
bulan. Penggugat di pulangkan oleh Tergugat sewaktu idul fitri dan Tergugat bilang saksi
keberatan dengan Penggugat dan Tergugat pasrahkan pada saksi, dan biar Penggugat sendiri
yang mengurus surat cerainya;
- Bahwa, setelah pisah Tergugat sudah tidak pernah lagi menjenguk Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak
sanggup untuk mendamaikannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan benar Tergugat memasrahkan kepada orang tua Penggugat sebab Penggugat selalu minta cerai dan setelah perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kontrakan dan sekarang sudah pisah rumah sejak bulan puasa yang lalu. Penggugat pulang keruma orang tuanya sendiri namun saksi tidak mengetahui permasalahanya;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga tidak pernah mengetahui masalah hutang Tergugat terhadap Penggugat namun saksi pernah mengetahui Tergugat minum-minuman keras sebanyak 3 kali dan juga pernah Tergugat membonceng perempuan lain;

Saksi II: umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya. Namun saksi pernah mengetahui kalau pernah ada perempuan lain jam 10 malam pulang dari rumah Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1432 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MURDINI dan Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MURDINI
HAKIM ANGGOTA,

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	170.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	214.000,-